



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
Alamat : Jln Sitti Rawi Nomor 1 Kompleks Alun-Alun Tilamuta Desa Limbato Kec.
Tilamuta

KAJIAN TEKNIS RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

TENTANG
RUMAH SAKIT drg. CLARA GOBEL
KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kami sehingga Kajian Teknis ini dapat tersusun dengan selesai. Sholawat serta salam tercurah kepada baginda Muhammad Sholallaahu 'Alaihi Wasallam juga kepada sahabat dan keluarganya hingga Yaumul Akhir.

Sehubungan dengan akan dilakukannya perubahan nama RSUD TANI DAN NELAYAN menjadi RSUD drg. CLARA GOBEL BOALEMO, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Keputusan pemilihan nama drg. Clara Gobel untuk menggantikan nama RSUD Tani dan Nelayan merupakan hasil proses yang aspiratif dan partisipatif. Nama drg. Clara Gobel mencuat dan disepakati dalam rapat kerja tanggal 19 Maret 2025 di ruang vicon Kantor Bupati Boalemo yang dipimpin oleh Bupati Boalemo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, selanjutnya Persetujuan keluarga diberikan pada 23 April 2025 di rumah kediaman Bapak Rahmat Gobel di Jakarta.

Perlu ditegaskan bahwa perubahan nama rumah sakit ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau mendiskreditkan nilai dan jasa profesi petani dan nelayan. Sebaliknya, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi rumah sakit sebagai institusi kesehatan dan kemanusiaan universal yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Keberhasilan perubahan ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, DPRD, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan keluarga besar drg. Clara Gobel.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel sebagai unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.


Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan Boalemo




Sutriyani Lumula, S. ST., M.Kes



Direktur
RSUD Tani & Nelayan



dr. Rahmawaty Dai, M.Kes



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Tujuan Penyusunan.....	
D. Dasar Hukum.....	
BAB II : POKOK PIKIRAN.....	
BAB III : MATERI MUATAN	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	
B. Ruang Lingkup Materi.....	
BAB IV : PENUTUP.....	
1. Simpulan.....	
2. Saran.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi kemanusiaan. Di sinilah upaya penyelamatan jiwa dilakukan, harapan dipulihkan, dan pelayanan diberikan tanpa membedakan status sosial, latar belakang profesi, ataupun kondisi ekonomi masyarakat yang datang. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, khususnya pada Bab II Pasal 2, yang mengharuskan setiap rumah sakit untuk melaksanakan fungsi sosial.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tentang jejaring pengampunan pelayanan KKJSU-KIA memberikan peran strategis bagi rumah sakit daerah dalam menangani penyakit prioritas nasional. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan rujukan di daerah dan akses layanan spesialis bahkan sub spesialis sehingga tidak perlu ada lagi rujukan luar propinsi. RSUD Tani dan Nelayan Boalemo ditunjuk sebagai RS layanan prioritas untuk wilayah barat propinsi Gorontalo. Selain itu, RSUD ini dipersiapkan untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Tilamuta sebagai simpul ekonomi maritim serta menunjang pengembangan sektor pariwisata Boalemo yang bertaraf nasional dan internasional, seperti kawasan Pulo Cinta dan Pantai Bolihutuo.

Pada hakikatnya, rumah sakit adalah tempat pengabdian bagi dokter, perawat, bidan, dan seluruh tenaga kesehatan, yang bekerja siang dan malam untuk memberikan layanan terbaik bagi kesembuhan masyarakat. Rumah sakit juga menjadi wadah bagi semua pihak yang berkontribusi dengan ide, gagasan, dan tenaga untuk mewujudkan akses layanan rujukan yang berkualitas dan merata.

Penggantian nama RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo menjadi RSUD drg. Clara Gobel dilakukan untuk memperkuat relevansi identitas rumah sakit dengan fungsi dan perannya sebagai institusi pelayanan kesehatan dan kemanusiaan. Perubahan ini tidak bertujuan

untuk mendiskreditkan atau mendiskriminasi profesi apapun, termasuk petani dan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung Kabupaten Boalemo, melainkan untuk mengokohkan peran rumah sakit sebagai lembaga pelayanan kemanusiaan yang universal dan inklusif.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan nama Rumah sakit berkonsekwensi terhadap perubahan seluruh operasional, kelembagaan, tugas dan fungsi;

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan perubahan Peraturan Bupati Tentang Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel kabupaten Boalemo ini adalah :

1. Untuk memperoleh kepastian hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan;
2. Untuk memperjelas garis komando dan koordinasi terhadap pelaksanaan operasional pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel;
3. Untuk mempermudah perencanaan, tata Kelola dan koordinasi program dan kegiatan RSUD drg. Clara Gobel;
4. Untuk menciptakan tata kerja organisasi perangkat daerah lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
5. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tata Kelola pengelolaan keuangan kepegawaian, administrasi umum dan ketatalaksanaan pada RSUD drg. Clara Gobel.

D. Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 50 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4).

BAB II POKOK PIKIRAN

RSUD telah ditetapkan oleh Kemenkes sebagai RS layanan prioritas untuk menangani delapan layanan utama seperti jantung, stroke, kanker, dan kegawatdaruratan. Hal ini menuntut penguatan identitas rumah sakit agar kredibel di tingkat regional, mendukung layanan rujukan untuk wilayah barat Provinsi Gorontalo.

Rumah Sakit Tani dan Nelayan telah melaksanakan kegiatan teknis operasional sejak tahun 2008 sebagai bagian dari perangkat daerah Badan Pengelola Rumah Sakit . Rumah sakit ini telah menjalankan, mengkoordinasikan, dan memantau setiap kegiatan operasional maupun pelayanan kesehatan di kabupaten Boalemo.

Keputusan pemilihan nama drg. Clara Gobel untuk menggantikan nama RSUD Tani dan Nelayan merupakan hasil proses yang aspiratif dan partisipatif. Nama drg. Clara Gobel mencuat dan disepakati dalam rapat kerja tanggal 19 Maret 2025 yang dipimpin oleh Bupati Boalemo dan dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD. Pemilihan nama ini juga mendapat dukungan penuh dari DPRD Kabupaten Boalemo, dengan kehadiran unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD pada pertemuan resmi dengan keluarga almarhumah. Persetujuan keluarga diberikan pada 23 April 2025 di rumah kediaman Bapak Rahmat Gobel di Jakarta. Di lanjutkan dengan rapat ke dua yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Boalemo bertempat di ruang kerja Wakil Bupati, rapat membahas pemenuhan kelengkapan administrasi penggantian nama RSCG yang di hadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Tani dan Nelayan, Kepala Dinas PTSP, Kabag Ortala, Kabag Hukum dan perwakilan RSUD Tani dan Nelayan selaku OPD Teknis.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

- a) Pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan.
- b) Perubahan nama Rumah sakit tanpa merubah struktur dan organisasi yang telah direkomendasikan oleh Biro Organisasi pada tahun 2020.
- c) Arah, pengaturan dan Pembagian tugas dan fungsi antara dinas dan Rumah Sakit.
- d) Penataan kelembagaan RSUD kabupaten Boalemo.

2. Jangkauan dan Arah pengaturan

Adapun jangkauan dan arah pengaturan perubahan peraturan Bupati ini meliputi;

- a) Nama atau nomenklatur RSUD Tani dan Nelayan menjadi RSUD drg. Clara Gobel
- b) Kedudukan RSUD sebagai unit Organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan.
- c) Penataan sarana prasarana dan sumber daya RSUD.
- d) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat teknis operasional pelayanan kesehatan.
- e) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD, serta pelaporan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan yang terdiri atas :

1. Pembentukan RSUD drg. Clara Gobel
2. Kedudukan RSUD drg. Clara Gobel pada Dinas Kesehatan
3. Susunan organisasi
4. Tugas dan fungsi;
5. Tata kerja; dan
6. Kepegawaian.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan teknis diatas perlu dilakukan penyesuaian nomenkaltur RSUD Tani dan Nelayan menjadi RSUD drg. Clara Gobel melalui Peraturan kelembagaan. sesuai dengan urusan pemerintahan dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat kedudukan.

B. Saran

Sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, maka diperlukan pencermatan atas poin-poin berikut:

1. Perlu menggenati Peraturan Bupati Nomor 86 tahun 2020 tentang pembentukan Unit pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan kabupaten Boalemo;
2. mendorong agar rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun dan terlampir, agar segera di kaji Bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.